

**PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 48
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MINUMAN
BERALKOHOL STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA BOGOR**

Oleh:

MUHAMMAD FARIS THAUSAN

NIM: 201810110311240



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 48

TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MINUMAN

BERALKOHOL STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA BOGOR

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD FARIS THAUSAN

NIM: 201810110311240



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERTIBAN MINUMAN
BERALKOHOL STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA BOGOR**

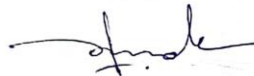
Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FARIS THAUSAN
201810110311240

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Pembimbing Pendamping,



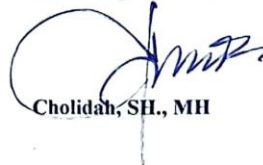
Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD FARIS THAUSAN

201810110311240

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

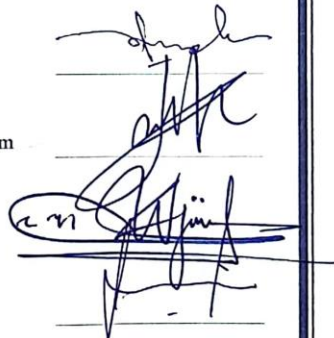
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Sekretaris : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the exam board members listed to the left. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, and the next two for the examiners.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD FARIS THAUSAN

NIM : 201810110311240

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERTIBAN MINUMAN
BERALKOHOL STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA BOGOR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

di Bogor, 22 Januari 2024

Muhammad Faris Thausan

MOTTO

“ADAB ADALAH GAMBARAN AKAL, MAKA GAMBARKANLAH AKALMU

SESUAI KEINGINANMU”



ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Faris Thausan
Nim : 201810110311240
Judul : Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Minuman Beralkohol Studi Di Wilayah Hukum Kota Bogor

Pembimbing : Mohammad Isrok, SH., CN., MH.
Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.SI., M.Hum

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol yang merupakan tugas serta tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji pelaksanaan peraturan penertiban, faktor-faktor penghambat kegiatan penertiban, serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol belum maksimal. Hal ini ditunjukkan temuan data yang diperoleh bahwa mulai dari tahun 2020 hingga 2023 hanya terlaksana 7 kali kegiatan penertiban/razia, kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada beberapa titik Kota dari total 6 wilayah kecamatan hanya 4 kecamatan kegiatan tersebut dilaksanakan. Faktor penghambat yang terjadi ialah Personel yang minim, koordinasi antara lembaga pemerintah terkait, resistensi serta penolakan dari sebagian masyarakat, bank data yang tidak efektif, serta kegiatan penertiban yang dilaksanakan pada malam hari. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ialah mengevaluasi kelembagaan secara internal, meningkatkan koordinasi antara lembaga daerah terkait, meningkatkan kinerja Intelijen, serta menerapkan tindakan tegas saat kegiatan penertiban minuman beralkohol. Dalam hal ini berdasarkan pengkajian penelitian penulis menyarankan untuk melakukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi “SiBadra” (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran).

Kata kunci : Peraturan, Pelaksanaan, Wali Kota, Minuman Beralkohol.

ABSTRACT

Name : Muhammad Faris Thausan
Nim : 20181011031140
**Title : Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Teknis Minuman Beralkohol Studi Di
Wilayah Hukum Kota Bogor**

Adviser : Mohammad Isrok, SH., CN., MH.

Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.SI., M.Hum.

Bogor Mayor Regulation Number 48 of 2019 concerning Technical Instructions for Controlling Alcoholic Drinks, which is the duty and responsibility of the Bogor City Civil Service Police Unit. This research is based on a problem formulation aimed at finding out and studying the implementation of disciplinary regulations, factors inhibiting disciplinary activities, as well as efforts to overcome obstacles to disciplinary activities by the Bogor City Civil Service Police Unit. This research uses a Sociological Juridical research approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques use in-depth interviews with informants, observation and documentation. Qualitative descriptive analysis data processing techniques. The conclusion of the research results shows that the implementation of Bogor Mayor Regulation Number 48 concerning Technical Instructions for Controlling Alcoholic Drinks has not been optimal. This is shown by the findings of the data obtained that from 2020 to 2023 only 7 control/raid activities were carried out, these activities were only carried out at several points in the city, out of a total of 6 sub-districts, only 4 sub-districts carried out these activities. The inhibiting factors that occur are minimal personnel, coordination between relevant government agencies, resistance and rejection from some communities, ineffective data banks, and control activities carried out at night. The efforts of the Bogor City Civil Service Police Unit are to evaluate institutions internally, improve coordination between related regional institutions, improve Intelligence performance, and implement firm action when controlling alcoholic drinks. In this case, based on research studies, the author suggests increasing community participation through the "SiBadra" application (Complaint and Suggestion Sharing Information System).

Keywords: Implementation, Regulations, Mayor, Alcoholic Beverages.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subbhanawata'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MINUMAN BERALKOHOL STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA BOGOR”**. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do'a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, mendapatkan imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan rahmat dan karuniannya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah azzawajalla. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Tercinta, Bapak Suganda selaku ayah Penulis yang sangat memberikan dukungan yang sangat besar, dan Ibu tercinta, Ibu Tety Rukoyah selaku Ibu penulis yang telah mengasihi, mendidik, dan mendoakan serta memberi dukungan yang begitu penuh bagi Penulis
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. Atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Wakil Dekan I, II, dan III, Wakil Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, Serta Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum.

4. Bapak Mohammad Isrok, SH., CN., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.SI., M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran, dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Seluruh teman-teman kontrakan, tidak ada kata-kata selain terima kasih dan doa terbaik untuk semuanya yang telah banyak memberikan pengalaman dan bantuannya.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan Penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi Penulis sendiri dan kepada para pembaca.

Malang, 10 Januari 2024

Penulis,

Muhammad Faris Thausan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Teori Efektivitas Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol	24
C. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	30
D. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol	39
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Wilayah Hukum Kota Bogor.....	44
B. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol	49
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol	59
D. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Dalam Mengatasi Hambatan Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol DI Wilayah Hukum Kota Bogor.....	63
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

LAMPIRAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kegiatan Razia dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor DI Wilayah Hukum Kota Bogor Dari Tahun 2020 Hingga Tahun 2023.....	52
Tabel 2 Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.....	60



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwi, Hasan, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.
- HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- J. E. Sahetapy. Penegakan Hukum di Indonesia. PT. Gramedia: Surabaya, 2000,
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),
- Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
- Soekanto, S. (2010). Pengantar ilmu hukum (Edisi 12). UI-Press

INTERNET

- Data kegiatan penertiban minuman beralkohol , 16 Maret 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- Dwi Purbayanti, Dkk. Efek mengonsumsi minuman beralkohol terhadap kadar triglisrida, Jurnal penelitian, Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2017, hal 01
- Fleming, et al. Message Therapy Among Primary Care Patients Using Opioid Therapy For LBP BMC Complementary and Alternative Medicine, 2007
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI, 1(1). <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1>.

[Indonesia Darurat Minuman Beralkohol, Konsumsi Minuman Beralkohol di 32 Provinsi Meningkat - Portal Bandung Timur \(pikiran-rakyat.com\)](#) Diakses tanggal 02 Juli 2022.

- Maharani Dyah. *Pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai di kantor kecamatan serang kota serang*. Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
- Mahardika, G. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal). *Jurnal Ilmiah Universitas Pamulang*, 6(1), 1-12
- Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), *Farmakologi Dasar dan Klinik* (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)
- Melalui Pola Pembangunan Semester Berencana” Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
- Bali, diakses dari [TUGAS-POKOK-DAN-FUNGSI-SATPOL-PP-20191.Pdf \(Baliprov.Go.Id\)](#), Diakses pada tanggal 20 Mei 2023
- [Miras sebagai Manifestasi Kearifan Lokal | Balairungpress](#) Diakses tanggal 30 Juni 2022.
- Mochammad Abadi Subagja, “Kedudukan, Tugas, Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Bandung Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Universitas Pasundan, 2018)
- R. E. Freeman, D. L. Reed, & J. S. M. Gilbert. (2006). A stakeholder approach to strategic management. In *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.
- Sari Nugraha, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah*
- Pusat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 No. 1 Tahun 2004,
- Satpol PP Kebayoranbaru, 30 Oktober 2022 ,*Peranan satuan polisi pamong praja*,
- Shabrina Zakaria, **“Begini Aturan Main Minuman Beralkohol di Kota Bogor”**
- Suharsaputra, U., & Marini, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah diKabupaten Kampar. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 28-39
- Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023” (Visual)*. [Www.dukcapil.kemendagri.go.id](#). Diakses tanggal 28 September 2023.
- Waluya, Bagja. (2007). Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat Untuk kels X Sekolah Menengah Atas. (Online) (<http://hmibecak.wordpress.com/2007/05/29/minuman-keras-remaja>). Diakses tanggal 02 Juli 2022.
- Webster’s New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998.

PERATURAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Wali Kota Bogor nomor 48 tahun 2019 Tentang petunjuk teknis penertiban minuman beralkohol

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol.

WAWANCARA

Wawancara dengan Asep Setia Permana, S.STP. Selaku Kepala Bidang Penegakan produk hukum daerah Satpol PP Kota Bogor, 23 Maret 2023.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : *Muhammad Foris Thausan*

Nim : *201810110311240*

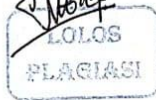
Dengan Judul Skripsi :

*pelaksanaan Peraturan wau Kota Bogor Nomor 48
Tahun 2019 Tentang petunjuk teknis Peretriban Minuman
Beralkohol Studi di Wilayah Hukum Kota Bogor*

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24, 24



Malang 22, Januari 2024

Cholidah, SH., MH